



KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG
NOMOR : 2331 /KPTA.W6-A/HK2.6/X/2025

TENTANG


PENUNJUKAN TIM PENGELOLA BIAYA PROSES PENYELESAIAN PERKARA BANDING
PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG TAHUN ANGGARAN 2025

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan adanya Promosi dan Mutasi Ketua, Panitera dan Panitera Muda Banding Pengadilan Tinggi Agama Palembang dan guna ketertiban dan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Biaya Proses Penyelesaian Perkara, maka dipandang perlu menunjuk kembali Tim Pengelola Biaya Proses Penyelesaian Perkara Banding Pengadilan Tinggi Agama Palembang Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa yang nama-namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini, dipandang cakap dan mampu mengelola biaya proses penyelesaian perkara banding Pengadilan Tinggi Agama Palembang Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor : 50 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 159);
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 53 Tahun 2008 tentang jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.
4. Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 03 Tahun 2012 tanggal 10 April 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
5. Surat Keputusan Panitera Mahkamah Agung RI Nomor : 002A/SK/PAN/I/2013 tanggal 10 Januari 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG TENTANG PENUNJUKAN TIM PENGELOLA BIAYA PROSES PENYELESAIAN PERKARA BANDING PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG TAHUN ANGGARAN 2025.**
- KESATU : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang Nomor : 129/KPTA.W6-A/HK2.6/I/2025 tanggal 6 Januari 2025 tentang Penunjukan Tim Pengelola Biaya Proses Penyelesaian Perkara Banding Pengadilan Tinggi Agama Palembang Tahun Anggaran 2025.
- KEDUA : Menunjuk dan mengangkat pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Pengelola Biaya Proses Penyelesaian Perkara Banding Pengadilan Tinggi Agama Palembang Tahun Anggaran 2025.
- KETIGA : Tim Pengelola Biaya Proses Penyelesaian Perkara Banding bertanggung jawab atas terlaksananya Pengelolaan Biaya Proses Perkara Banding Pengadilan Tinggi Agama Palembang Tahun Anggaran 2025 dan melaporkan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 7 Oktober 2025
Ketua,

ABDULLAH

Tembusan :

1. Yth. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang;
2. Yth. Hakim Tinggi Pengawas Bidang Pengadilan Tinggi Agama Palembang.

LAMPIRAN
Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang
Nomor : 233/KPTA.W6-A/HK2.6/X/2025
Tanggal : 7 Oktober 2025

**TIM PENGELOLA BIAYA PROSES PENYELESAIAN PERKARA BANDING
PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG TAHUN ANGGARAN 2025**

No	Nama	Jabatan	
		Kedinasan	Dalam Tim
1	2	3	4
1.	Ahmad Syahab, S.H., M.H.	Panitera	Pengelola Biaya Proses
2.	Drs. Suratman Hardi	Panitera Muda Banding	Pejabat Pembuat Komitmen Biaya Proses
3.	Sopendi, S.H.	Panitera Pengganti	Bendahara Biaya Proses
4.	Sukna Dewi, S.H.	Panitera Pengganti	Staf Pelaksana

Ketua,

ABDULLAH

LAMPIRAN
Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang
Nomor : 233 \ /KPTA.W6-A/HK2.6/X/2025
Tanggal : 7 Oktober 2025

Penggunaan Biaya Proses Perkara Pada Pengadilan Tinggi Agama Palembang

I. Pengeluaran Biaya Proses Penyelesaian Perkara Banding sebesar Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah), sebagai berikut :

1. Biaya Penyelesaian Perkara	Rp. 130.000,-
2. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-
3. Biaya Materai	Rp. 10.000,-
	+ _____
Jumlah	Rp. 150.000,-

II. Perincian pengeluaran biaya penyelesaian perkara sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah), sebagaimana tersebut dalam angka I. 1 diatas adalah :

1. Alat Tulis Kantor	Rp. 50.000,-
2. Pencetakan MAP perkara, sampul putusan dan salinan putusan	Rp. 50.000,-
3. Insentif pengelola biaya proses	Rp. 30.000,-
	+ _____
4. Jumlah	Rp. 130.000,-

Ketua,

ABDULLAH